



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Ibramsyah Idris**, lahir di Samboja tanggal 08 Juli 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian III (Perum BI Blok C7C Nomor 7) RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau /email [ibramsyah460@gmail.com](mailto:ibramsyah460@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., advokat berkantor di Jalan H.M Mayakub No. 01 RT 04 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur /email [abdullahecourt@gmail.com](mailto:abdullahecourt@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan diberi nomor register W18.U5/77/HK/02.1/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969 adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Identitas Pemohon Nomor : 6403051410680004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Berau;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Identitas dengan NIK 6403051410680004 atas nama IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja , 08-07-1969, namun pada saat pembuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169, Surat Izin Nomor : 648 /110/DTKP-II/2006 Tentang Pemberian Izin Bangunan Bupati Berau dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak



Bumi & Bangunan dibuatkan dengan nama IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14-10-1968, padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969, sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Pemohon dengan NIK 6403051410680004 dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 6403051507080194, dan dokumen lainnya milik Pemohon;

**3.** Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama antara yang tertulis di KK dan KTP tersebut dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169, Surat Izin Nomor : 648 /110/DTKP-II/2006 Tentang Pemberian Izin Bangunan Bupati Berau dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, padahal IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969, dan IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14 -10-1968 adalah orang yang sama, dalam hal ini adalah Pemohon Sendiri;

**4.** Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169, Surat Izin Nomor : 648 /110/DTKP-II/2006 Tentang Pemberian Izin Bangunan Bupati Berau dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan dimana di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon tercatat IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969, dan di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.169, Surat Izin Nomor : 648 /110/DTKP-II/2006 Tentang Pemberian Izin Bangunan Bupati Berau dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan Pemohon tertulis IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14 -10-1968 maka Pemohon mengharapkan ditetapkan bahwa orang yang bernama IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969 dan juga IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14 -10-1968 tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969 sesuai yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga;

**5.** Bahwa Pemohon memiliki keperluan untuk balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan sehingga untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Bangunan sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan tulis di Sertipikat Hak Guna Bangunan yakni nama Pemohon tertulis IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14 -10-1968 sedangkan yang benar adalah IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dari Penetapan nama pemohon tersebut adalah untuk keperluan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan serta menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah IBRAMSYAH IDRIS lahir di Samboja, pada tanggal 08-07-1969, IBRAMSYAH lahir pada tanggal 14 -10-1968 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051410680004 atas nama Ibramsyah Idris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 22 Mei 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051507080194 atas nama kepala keluarga Ibramsyah Idris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 15 Januari 2019, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 727/CS-DIS/2009 atas nama Ibramsyah Idris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 11 April 2017, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 atas nama Ibramsyah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Mei 2007, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

**5.** Fotokopi Surat Izin Pemberian Izin Bangunan Nomor 648/110/DTKP-II/2006 atas nama Ibramsyah yang dikeluarkan oleh Bupati Berau, tanggal 11 April 2006, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

**6.** Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2022 atas nama Ibramsyah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

**7.** Fotokopi Surat Keterangan Agunan Nomor R09.Br.TRT/187/2023 atas nama Ibramsyah Idris yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 27 Juni 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

**8.** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor R09.TRT/0091/KUM/2022.A00 atas nama Ibramsyah Idris yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Suryati Tri Hastono**

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 milik Pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam KTP dan KK;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Ibramsyah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Idris;
- Bahwa Pemohon lahir di Samboja tanggal 8-7-1969;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian III (Perum BI Blok C7C Nomor 7) RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dikuasai Pemohon berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 tersebut, tertulis Pemegang hak adalah Ibramsyah yang lahir di Samboja pada tanggal 14-10-1968;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara KTP dan KK tertulis nama Ibramsyah Idris lahir pada tanggal 8-7-1969, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 tertulis nama Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968, karena pihak pengembang keliru dalam menuliskan nama dan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Pemohon membeli tanah dan bangunan tersebut melalui pengembang dan kemudian Pemohon bersama keluarganya menempati tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang bernama Idris dan Ibramsyah adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 169 atas nama Ibramsyah tersebut saat ini masih dalam agunan;
- Bahwa menurut Pemohon setelah pinjaman nanti lunas dan kembali kepada Pemohon, Pemohon bermaksud untuk memperbaharui nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 dan menyamakannya dengan nama yang tertera dalam KTP dan KK;

## 2. Saksi Muhammad Rusli

- Bahwa Saksi teman Pemohon semasa SMA;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 milik Pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam KTP dan KK;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Ibramsyah;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Idris;
- Bahwa Pemohon lahir di Samboja tanggal 8-7-1969;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian III (Perum BI Blok C7C Nomor 7) RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dikuasai Pemohon berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169;
- Bahwa dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 tersebut, tertulis Pemegang hak adalah Ibramsyah yang lahir di Samboja pada tanggal 14-10-1968;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara KTP dan KK tertulis nama Ibramsyah Idris lahir pada tanggal 8-7-1969, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 tertulis nama Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968, karena pihak pengembang keliru dalam menuliskan nama dan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa awalnya pada tahun 2007 Pemohon membeli tanah dan bangunan tersebut melalui pengembang dan kemudian Pemohon bersama keluarganya menempati tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang bernama Idris dan Ibramsyah adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 169 atas nama Ibramsyah tersebut saat ini masih dalam agunan;
- Bahwa menurut Pemohon setelah pinjaman nanti lunas dan kembali kepada Pemohon, Pemohon bermaksud untuk memperbaharui nama Pemohon yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 dan menyamakannya dengan nama yang tertera dalam KTP dan KK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Ibramsyah Idris lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969, dengan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 tertulis nama tertulis Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suryati Tri Hastono dan Saksi Muhammad Rusli di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051410680004 atas nama Ibramsyah Idris dan bukti **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051507080194 atas nama kepala keluarga Ibramsyah Idris, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian III (Perum BI Blok C7C Nomor 7) RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Ibramsyah Idris lahir di Samboja pada tanggal 08-07-1969, dengan nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 tertulis nama tertulis Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051410680004 atas nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibramsyah Idris, bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051507080194 atas nama kepala keluarga Ibramsyah Idris, dan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 727/CS-DIS/2009 atas nama Ibramsyah Idris, diperoleh fakta bahwa yang bernama Ibramsyah Idris lahir di Samboja tanggal 08-07-1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169 atas nama Ibramsyah, bukti surat **P-5** berupa fotokopi Surat Izin Pemberian Izin Bangunan Nomor 648/110/DTKP-II/2006 atas nama Ibramsyah dan bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2022 atas nama Ibramsyah diketahui nama pemegang hak adalah Ibramsyah, selanjutnya berdasarkan bukti surat **P-4** diperoleh fakta bahwa yang bernama Ibramsyah lahir pada 14-07-1968;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Suryati Tri Hastono dan Saksi Muhammad Rusli sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Ibramsyah dan nama ayah Pemohon adalah Idris, Pemohon lahir di Samboja tanggal 8-7-1969 dan bertempat tinggal di Jalan Durian III (Perum BI Blok C7C Nomor 7) RT 009, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang dikuasai Pemohon berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 169. Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon antara KTP dan KK tertulis nama Ibramsyah Idris lahir pada tanggal 8-7-1969, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 169 tertulis nama Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968, karena pihak pengembang keliru dalam menuliskan nama dan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon. Selanjutnya Saksi-saksi menerangkan bahwa yang bernama Idris dan Ibramsyah adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi Hakim berkesimpulan bahwa nama Ibramsyah Idris yang lahir tanggal 8-7-1969 dengan Ibramsyah yang lahir tanggal 14-10-1968 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian, sehingga Pemohon mampu menguatkan dalil pokok permohonan, sehingga terhadap dalil pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Ibramsyah Idris lahir di Samboja, pada tanggal 08-07-1969, Ibramsyah lahir pada tanggal 14-10-1968 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok Permohonan, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang mana Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk mengirim Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau untuk memperbaiki identitas NIK 6403054107710026 dan tahun Lahir 01 Juli 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah Ibramsyah Idris lahir di Samboja, pada tanggal 08-07-1969, Ibramsyah lahir pada tanggal 14 -10-1968 adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Kamis, tanggal 06 Juli 2023 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

Dahlia, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)